



PUTUSAN
Nomor-/Pdt.G/2021/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, lahir Muara Bungo, tanggal 8 Januari 1984 NIK —, agama Budha, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Tafadol, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang ber Kantor di Law Office Abdullah Tafadol, S.H., & Partners, bertempat di Perumahan Graha Sungai Buluh Indah Blok C No. 30 Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/SKK-AT/XI/2021 tanggal 4 November 2021, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 4 April 1983, NIK —, agama Budha, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar PENGGUGAT;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dengan surat gugatan tanggal 8 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 9 November 2021 dalam Register Nomor —/Pdt.G/2021/PN Mrb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan di VIHARA Kota Jambi dihadapan PANDITA pada 03 September 2008 dan telah dicatatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor — Tanggal 03 September 2008 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor —/Pdt.G/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dirumah yang beralamat di Kota Pontianak dan memiliki Kartu Keluarga No. – yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 17 April 2014;
3. Bahwa awal tahun 2016 PENGGUGAT dan TERGUGAT Pindah ke Muara Bungo tinggal diruko yang berlamat di Kabupaten Bungo;
4. Bahwa dari hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dikarunia anak ;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami dan istri berjalan normal, rukun dan bahagia. Namun seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah dan terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh faktor-faktor berikut :
 - Bertentangan Pendapat ;
 - Tidak adanya keterbukaan ;
 - Ekonomi ;
6. Bahwa pada sekitar bulan April 2016 TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT dan pergi dari Ruko Muara Bungo dengan membawa pakaiannya pulang ke rumah orang tuanya di Pontianak ;
7. Bahwa sejak TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT dan pergi dari ruko Muara Bungo sampai saat ini tidak pernah memberi nafkah hidup baik matrial maupun Bathin ;
8. Bahwa sejak tidak diberikan nafkah oleh TERGUGAT, PENGGUGAT berusaha mencari nafkah untuk kebutuhan PENGGUGAT dengan bekerja sendiri ;
9. Bahwa Pengugat dan TERGUGAT tidak hidup bersama lagi maka kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sehingga tidak tercapai lagi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
10. Bahwa TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT pada tahun 2016 sampai dengan saat ini sudah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, yang sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tanpa alasan yang sah dan membuat PENGGUGAT mengajukan Permohonan Gugat Cerai ini ;
11. Bahwa melihat kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang sesuai dengan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor – /Pdt.G/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membuat PENGUGAT mengajukan Permohonan Gugatan Cerai ini;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasanya antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi saling menyayangi, mencintai, dan hidup rukun, sehingga apa yang menjadi tujuan dansendi-sendidiasarsebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinandisebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esatidak dapat tercapai ;
13. Bahwa oleh karena perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka kepadaKetua Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungountuk mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungoagar dicatatkan dalam buku register perceraian ;
14. Bahwa PENGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk menerima, memeriksa, serta mengadili gugatan perceraian *in casu* untuk kemudian memutus sebagaimana petitum di bawah ini :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan Perkawinan di VIHARA Kota Jambi dihadapanPANDITA pada 03 September 2008 dan telah dicatatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor – Tanggal 03 September 2008, putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan NegeriMuara Bungo untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungoguna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini sesuai perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 3dari15PutusanPerdataGugatanNomor—/Pdt.G/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (exaequoetbono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan PENGUGAT datang menghadap kuasanya, akan tetapi TERGUGAT tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Nopember 2021, tanggal 13 Desember 2021 dan tanggal 3 Januari 2022, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya TERGUGAT disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya TERGUGAT dalam perkara ini maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dan Majelis menganggap bahwa TERGUGAT telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa PENGUGAT menyatakan melakukan persidangannya tidak secara elektronik ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh PENGUGAT dengan tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, PENGUGAT telah mengajukan bukti surat berupa :

1. P-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Surat Keterangan Domisili Nomor – tertanggal 3 November 2021 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bungo Barat Kecamatan Pasar Muara Bungo;
2. P-2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor – atas nama PENGUGAT;
3. P-3 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor – atas nama TERGUGAT;
4. P-4 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kartu Keluarga No. – atas nama kepala keluarga ORANG TUA TERGUGAT tertanggal 17 April 2014;
5. P-5 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor – antara TERGUGAT dengan PENGUGAT tertanggal 3 September 2008;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor – /Pdt.G/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, PENGGUGAT telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknyasebagai berikut :

1. Saksi 1yang menerangkan dibawah sumpah yang pada menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi 1 merupakan kakak kandung dari PENGGUGAT dan merupakan saudara ipar dari TERGUGAT ;
 - Bahwa Saksi 1 mengetahui PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2008 di Vihara kota Jambi, saat itu Saksi 1 ikut dalam acara tersebut, selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Pontianak ditempatTERGUGAT karena memang TERGUGAT bekerja disana selama tinggal disana sering kali PENGGUGAT mengeluhkan terjadi perselisihan dengan TERGUGAT terkait masalah keuangan, karena TERGUGAT yang tidak trasnparan dengan keuangannya selain itu kurangnya komunikasi yang baik antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
 - Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dikaruniai anak ;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut akhirnya PENGGUGAT diminta oleh keluarga besar untuk pulang saja ke Muara Bungo hingga akhirnya TERGUGAT dan PENGGUGAT pulang ke Bungo pada awal tahun 2016 kemudian sekitar 3 bulan saja TERGUGAT pamit pulang ke Pontianak untuk bekerja akan tetapi hingga sekarang keduanya sudah tidak tinggal bersama ;
 - Bahwa sejak tahun 2016 pertengahan tersebut PENGGUGAT sudah tidak mendapatkan nafkah lagi dari TERGUGAT sebagai isteri ;
 - Bahwa hingga akhirnya pada tahun 2021 PENGGUGAT mengurus perceraian dengan pihak TERGUGAT karena memang Saksi 1 melihat komunikasi antara keduanya tidak baik dan keduanya tidak pernah bertemu lagi sejak tahun 2016 ;
 - Bahwa selama tinggal dengan mertua TERGUGAT di Pontianak dari cerita PENGGUGAT, ia PENGGUGAT hanya diberikan uang belanja sebulannya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan makan saja ;
 - Bahwa dalam perkara ini Saksi 1 memang tidak pernah melihat secara langsung perselisihan ataupun pertengkaran antara PENGGUGAT dan

Halaman 5dari15PutusanPerdataGugatanNomor= /Pdt.G/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT hanya mendapatkan cerita dari PENGGUGAT dan melihat langsung kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selama tinggal bersama di Bungo ;

- Bahwa setahu Saksi 1 PENGGUGAT sekarang bekerja membantu usaha orang tua Saksi 1 di tempat STUDIO FOTO;
- Bahwa setahu Saksi 1 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak melakukan kontak atau komunikasi antara keduanya sehingga tidak diketahui bagaimana keadaan keduanya ;

2. Saksi 2 yang menerangkan dibawah sumpah yang pada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi 2 kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami isteri dan Saksi 2 bekerja dengan orang tua PENGGUGAT di STUDIO FOTO yang terletak di Muara Bungo ;
- Bahwa Saksi 2 pernah bertemu dengan TERGUGAT sebagai suami PENGGUGAT ketika itu Saksi 2 sedang bekerja di studio foto tempat biasa PENGGUGAT membantu bekerja ditoko tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi 2 PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama-sama hanya kurang lebih 3 bulan pada tahun 2016 awal ;
- Bahwa selama itu Saksi 2 melihat memang PENGGUGAT dan TERGUGAT jarang berkomunikasi dan selama itu TERGUGAT hanya diam saja tidak membantu pekerja ditoko hanya PENGGUGAT saja yang membantu seperti mengedit foto ;
- Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2016 TERGUGAT pulang ke Pontianak dan sejak saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bersama – sama lagi ;
- Bahwa sebelum kembali ke Bungo, PENGGUGAT dan TERGUGAT memang tinggal di Pontianak tempat tinggal TERGUGAT bersama orang tuanya ;
- Bahwa Saksi 2 tidak mengetahui permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga terjadi perkara ini ;
- Bahwa Saksi 2 tidak pernah mengetahui terjadi nya pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selama tinggal di Bungo ;

Menimbang, bahwa pihak PENGGUGAT telah mengajukan kesimpulan dalam perkara a quo secara lisan pada tanggal 26 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor – / Pdt.G/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT pada pokoknya adalah:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan di VIHARA Kota Jambi dihadapan PANDITA tanggal 3 September 2008 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi sebagai Kutipan Akta Perkawinan Nomor – tanggal 3 September 2008 ;
2. Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa pada awal pernikahan, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT di Pontianak, selama perkawinan tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi perselisihan terkait masalah keterbukaan ekonomi;
4. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT pulang ke Muara Bungo pada awal tahun 2016 kemudian keduanya tinggal bersama selama 3 bulan di Muara Bungo, pada bulan April 2016 TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT ke Pontianak dengan alasan untuk pulang ke rumah orang nya di Pontianak ;
5. Bahwa sejak pertengahan 2016 tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi dan TERGUGAT sejak itu pula tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka TERGUGAT yang tidak menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan PENGGUGAT cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor – / Pdt.G/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan PENGGUGAT sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah apakah ada alasan yang sah menurut hukum untuk putusnnya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT?

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBg yang berbunyi, “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, maka oleh karenanya kepada pihak PENGGUGAT haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Budha dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PENDETA di Kota Jambi dan sebagaimana bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor – antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tertanggal 3 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil PENGGUGAT mengenai tidak adanya lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga seperti semula karena alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga dapat diputus dengan perceraian akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang ada tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga apabila tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dicapai maka perkawinan tersebut dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor – / Pdt.G/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan terjadinya perceraian apabila memenuhi salah satu alasan-alasan berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, yang terkait dengan dalil gugatan PENGGUGAT mengenai alasan terjadinya perceraian adalah alasan pada point b yaitu salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dan alasan pada poin f, yaitu apabila antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis akan menguraikan terlebih dahulu terkait dengan alasan perceraian dalam pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :karena perbuatan meninggalkan pihak lain yaitu sekurang – kurangnya selama 2 tahun berturut – turut, tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, keempat syarat tersebut diatas bersifat kumulatif, artinya keempat syarat tersebut harus terpenuhi agar dapat dijadikan alasan perceraian, diakhir alasan tersebut ada kalimat yang berbunyi “ atau karena hal lain diluar kemampuannya”, syarat ini merupakan kelonggaran bagi hakim untuk mengintrepretasikan bahwa meninggalkannya pihak lain dalam keadaan terpaksa yang berada diluar kemampuan untuk menolak keadaan tersebut sehingga dapat dijadikan alasan perceraian dalam syarat kumulatifsekurang-kurangnya dua tahun dan berturut-turut ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor – / Pdt.G/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga merupakan hal yang lazim terjadi. Namun yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian adalah apabila perselisihan tersebut terjadi secara berkelanjutan, tidak berkeputusan, dan tidak ada waktu jeda untuk berdamai dalam perselisihan tersebut sehingga tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangga dan meskipun telah diupayakan sedemikian rupa tetap tidak dapat rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan oleh PENGUGAT merupakan orang-orang yang pernah melihat dan mendengar cerita tentang kehidupan rumah tangga yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dari keterangan yang disampaikan Saksi 1, mengetahui PENGUGAT dan TERGUGAT merupakan suami isteri, yang mana setelah terjadi pernikahan keduanya tinggal bersama di Pontianak asal tempat TERGUGAT, selama itu PENGUGAT sering kali curhat dan bercerita terkait kehidupan rumah tangganya yang tidak ada keterbukaan mengenai ekonomi keluarga dan PENGUGAT hanya diberikan nafkah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan hanya diberi makan karena ikut orang tua dari TERGUGAT, sehingga terjadi perselisihan akhirnya PENGUGAT memutuskan kembali ke Muara Bungo bersama dengan TERGUGAT pada awal tahun 2016 dan pada pertengahan sekira bulan April 2016 TERGUGAT pulang ke Pontianak dengan alasan untuk bekerja dan mengunjungi orang tuanya, akan tetapi hingga sekarang PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak saling mengunjungi sehingga tidak diketahui lagi dengan pasti keberadaannya;

Menimbang, bahwa Saksi 2 dalam keterangannya mengetahui hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki komunikasi yang baik hal ini diketahui pada saat keduanya berada di Muara Bungo pada awal tahun 2016, tepatnya di STUDIO FOTO tempat Saksi 2 bekerja TERGUGAT terkesan diam dan tidak memperdulikan PENGUGAT yang bekerja membantu di toko studio foto milik orang tua PENGUGAT tersebut, Saksi 2 mengetahui sejak bulan April 2016 TERGUGAT sudah tidak terlihat lagi di Muara Bungo karena sudah kembali ke Pontianak dan sejak saat itu Saksi 2 tidak melihat kebersamaan antara PENGUGAT dan TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab sebagai alasan – alasan dari perceraian tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor – /Pdt.G/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 diketahui bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT merupakan suami isteri akan tetapi hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki komunikasi yang baik sehingga terjadi perselisihan terkait ekonomi yang tidak terbuka antara keduanya, akibat dari perselisihan tersebut antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rumah sejak bulan April 2016 dimana TERGUGAT tinggal di rumah orang tuanya di Pontianak sedangkan PENGUGAT tinggal di Muara Bungo tempat orang tuanya PENGUGAT, sehingga keduanya tidak dapat menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya sebagai suami maupun isteri ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dilakukan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk perceraian tersebut harus ada cukup alasan bahwa kedua belah pihak tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian peraturan hukum dengan fakta yang terungkap di persidangan maka menurut Majelis alasan dari perceraian yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT karena memang PENGUGAT sudah tidak ingin lagi hidup berumah tangga dengan TERGUGAT karena telah terjadi perselisihan secara terus menerus tanpa adanya perdamaian, malahan selama perselisihan tersebut PENGUGAT tidak hidup bersama TERGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan meninggalkan PENGUGAT (selaku isterinya) sejak tahun 2016, sehingga untuk hidup sebagai suami isteri akan sulit untuk mempunyai ikatan lahir batin yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam menilai alasan untuk perceraian tidak perlu melihat siapa yang bersalah atau menjadi penyebab dari alasan perceraian tersebut, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor - /Pdt.G/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasargugatan PENGUGAT untuk bercerai dengan TERGUGAT adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan berdasarkan pada pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena TERGUGAT telah meninggalkan PENGUGAT memang sudah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa pasei dari PENGUGAT karena awalnya TERGUGAT berpamitan untuk kembali ke rumah orang tuanya di Pontianak, akan tetapi tidak kembali lagi hingga sekarang untuk mengunjungi PENGUGAT sebagai isterinya, hal tersebut telah membuktikan bahwa TERGUGAT selaku suami telah meninggalkan PENGUGAT selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa pasei dari PENGUGAT sehingga kedua nyasuda tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri kurang lebih selama 5 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena itu menurut Majelis petitem kedua dari surat gugatan PENGUGAT beralasan secara hukum sehingga harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitem dari PENGUGAT yang menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian, oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo, untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo untuk dicatat sebagaimana mestinya dalam register perceraian dalam tahun yang sedang berjalan sebagai instansi pelaksana tempat PENGUGAT berdomisili sebagaimana ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa peristiwa penting yang dialami "wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili" dan memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi untuk dicatat sebagaimana mestinya dalam register perceraian dalam tahun yang sedang berjalan sebagai instansi pelaksana dimana tempat perkawinan dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor = /Pdt.G/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya petitum ke 3 dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwadengan telah dikabulkannya petitum ketiga dari PENGUGAT maka kepada sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan PENGUGAT dikabulkan seluruhnya dengan verstek oleh karenanya petitum kesatu haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT dikabulkan seluruhnyadengan verstek, karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 192 RBgyang pada prinsipnya “ pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, tergugat berada di pihak yang kalah, maka hakim harus memikulkan biaya perkara kepada tergugat oleh karenanya menurut Majelis HakimTERGUGAT dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 283 RBg, Pasal 1 *juncto* Pasal 2 *juncto* Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan TERGUGAT telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan PENGUGATseluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Ikatan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan Perkawinan di VIHARA Kota Jambi dihadapanPANDITA pada tanggal 03 September 2008 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor – Tanggal 03 September 2008 adalah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 13dari15PutusanPerdataGugatanNomor= /Pdt.G/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bungodan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Jambi untuk dicatat sebagaimana mestinya dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 813.300,00 (delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, R. Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H., dan Roberto Sianturi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Akhyar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa PENGGUGAT dan tanpa dihadiri TERGUGAT.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H. Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.,

Roberto Sianturi, S.H

Panitera Pengganti,

Akhyar, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan + PNBP	:	Rp.	713.300,00
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat + PNBP	:	Rp.	-
5.	Materai	:	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
		:		

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor = /Pdt.G/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH : Rp. 813.300,00
(Delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor ~~—~~ / Pdt.G/2021/PN Mrb